



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran Telepon : (0361) 701812, 701954, 701797 Fax. : (0361)701907

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor : 159/J14/PR.01.11/2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang : 1. Bahwa pada jaman era globalisasi dewasa ini, daya saing suatu bangsa akan semakin kompetitif khususnya dibidang pendidikan cukup signifikan terhadap generasi penerus bangsa;
2. Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, sesuai dengan salah satu Program Dirjendikti, daya saing dari perguruan tinggi perlu mendapat perhatian melalui upaya-upaya yang bersifat inovatif dengan membentuk suatu Badan yang bisa memberikan jaminan terhadap peningkatan mutu Perguruan Tinggi tersebut ;
3. Bahwa untuk hal tersebut pada poin diatas, Universitas Udayana memandang perlu membentuk sebuah Badan yang diberi nama Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana yang dikukuhkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. U.U. No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 200 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
5. PP Nomor 101 tahun 2000
6. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M/2005
7. Kepmen PTIP No 104 tahun 1962, yo Kepres No 18 Tahun 1963 tentang Universitas Udayana;
8. Kepmen RI Nomor 0450/o/1992 dan Nomor 0199/o/1995
9. Kepmendiknas Nomor : 158/P/2003, tanggal 17 Oktober 2005

Memperhatikan : Keputusan Rektor Unud No. 56/J14/KP/02.18/2006 tanggal 24 Januari 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu
- Pertama : Membentuk Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana yang disingkat dengan BPM Unud ;
- Kedua : Tugas Dan Fungsi
- A. Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Udayana
 - b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik
 - c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
 - d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
 - e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Udayana
 - B. Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana melaksanakan fungsi pelayanan di bidang :
 - a. Pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
 - b. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik
 - c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan kondisi Universitas Udayana
 - d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Udayana
- Ketiga : Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana dilengkapi dengan Divisi-divisi :
 - a. Divisi I Bidang Pengembangan Akademik
 - b. Divisi II Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c. Divisi III Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - d. Divisi IV Bidang Standarisasi dan Akreditasi

- Keempat : Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Unud terdiri dari
a. Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu
b. Ketua Divisi dan Anggota Divisi
- Kelima : Kedudukan Badan Penjaminan Mutu Unud berada dibawah Rektor , bertanggung jawab kepada Rektor dibawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan;
- Keenam : Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu, Ketua dan Anggota Divisi ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana.
- Ketujuh : Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu, Ketua dan Anggota Divisi adalah 2 tahun terhitung sejak pelantikan dan bisa diperpanjang
- Kedelapan : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Universitas Udayana
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 24 Januari 2006 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 20 Juni 2006

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Prof. Dr. Ir. Made Bakta, Sp.PD, (KHOM)
NIP. 130703490

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Setjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
4. Inspektorat Jenderal Depdiknas di Jakarta
5. Para Pembantu Rektor Unud
6. Para Dekan Fak./Ketua Prog. Studi/Dir. Pasca Sarjana Unud.
7. Para Kepala lembaga
8. Peringgal